



LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENGARUH PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR I TAHUN 1974 TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN DATI II PEKALONGAN

(The Influences of Marriage
Base on Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
to Family Prosperity of Fishermen
in Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan)

Oleh :

AGUNG BASUKI PRASETYO, SH, MS
dan Tim Peneliti

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro sesuai Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian tanggal 4 Agustus 1997 Nomor
3157/PT09.H2/N/1997

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1.a. Judul : Pengaruh Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Masyarakat Nelayan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan

(The Influences of Marriage Base on Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 to Family Prosperity of Fishermen in Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan)

b. Bidang Ilmu : Hukum
c. Kategori : Pengembangan Ilmu

2. Pengusul/Ketua Peneliti :

a. Nama : Agung Basuki Prasetyo, SH.MS.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP/Gol./Pangkat : 131 631 864/III B/Penata
d. Jabatan : Asisten Ahli
e. Fakultas : Hukum

3. Susunan Tim Peneliti :

a. Ketua : 1 Orang
b. Anggota : 4 Orang

4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Dati II Pekalongan

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

6. Biaya Penelitian : Rp. 3.350.000,-

7. Sumber biaya : Dana D I K Rutin Undip Tahun Anggaran 1997 / 1998

Semarang, 4 Pebruari 1998

Ketua Proyek Penelitian



Dr. Barda Ariawan Arief, SH.

Agung Basuki Prasetyo, SH.MS.
NIP. 131 631 864



Prof. Dr. dr. Satoto

Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

RINGKASAN

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara jelas tercantum dalam penjelasannya, yakni pada huruf a disebutkan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagian dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materil. Hal ini hendaknya didayagunakan sebagai sarana perubahan, khususnya terhadap adat perkawinan yang masih berlaku dalam masyarakat dan dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan dorap langkah pembangunan. Sehingga diharapkan tujuan dari suatu perkawinan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat kiranya mewujudkan keluarga yang tingkat kesejahteranya tercukupi. Demikian juga halnya dengan masyarakat nelayan khususnya di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Dati II Pekalongan yang mempunyai pola pikir sudah cukup mentradisi mengenai perkawinan, diharapkan agar melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sehingga pada akhirnya akan terwujud suatu tingkat kehidupan yang sejahtera.

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai, bagaimana pola pikir masyarakat nelayan dalam melangsungkan perkawinan, apakah telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau belum. Dan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang dalam melangsungkan perkawinannya di dasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, penelitian dibatasi pada Kepala Keluarga nelayan.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah terlaksana secara efektif dalam masyarakat nelayan, serta untuk mengetahui apakah suatu keluarga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpengaruh juga terhadap tingkat kesejahteraannya.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah Metode Yuridis Sosiologis, dengan populasi Kepala Keluarga nelayan yang ada di wilayah Kecamatan Wiradesa Kabupaten Dati II Pekalongan. Sampel diambil secara Purposive Sampling, yaitu 20 Kepala Keluarga dari Desa Api-Api, 20 Kepala Keluarga dari Desa Wonokerto Kulon, dan 20 Kepala Keluarga dari Desa Wonokerto Wetan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil utama dari penelitian ini, sebagian besar Kepala Keluarga melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Diharapkan hasil penelitian berguna bagi Hukum Perkawinan, serta memberikan pemikiran kepada Pemerintah untuk mengatasi ketidak efektifan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di masyarakat nelayan Kabupaten Dati II Pekalongan.

SUMMARY

The purpose of marriage base on UU nomor 1 tahun 1974 is to create a happy and prosperous family. Therefor married couple should be firmly united in everything. So they can develop each other their privacy to create spiritual and material prosperity. But in fact, there are some marriage customs which are not relevant with development in Indonesia. For example, Fisherman society especially in Kecamatan Wiradesa Kabupaten Daerah tingkat II Pekalongan who have traditional opinion about marriage. After Indonesia has Marriage Law (UU nomor 1 tahun 1974), Indonesian people including Fisherman society in Pekalongan must base marriage on it. It is aimed to create or make prosperity in Indonesian family.

The research will study about opinion of Fisherman society in marriage and their prosperity. In this case, it just limited to head of fisherman household. Its aim is to know the implementation of UU nomor 1 tahun 1974 in Fisherman society which has impact in prosperity degree. The method of this research is juridical – sociological with population the head of fisherman household in Kecamatan Wiradesa Kabupaten daerah tingkat II Pekalongan. The sample is taken with purposive sampling and the data will be taken from Library research and fields. Finally, the data processing use qualitative and quantitative analyses.

The research has benefits, especially in Marriage Law and give solution to overcome diseffectiveness UU nomor 1 tahun 1974 in Fisherman society Kecamatan Wiradesa Kabupaten daerah tingkat II Pekalongan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan Judul : **“Pengaruh Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Masyarakat Nelayan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan”**.

Dengan telah selesainya laporan penelitian ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro;
- Kadit Sospol Tingkat I Jawa Tengah;
- Bappeda Tingkat I Jawa Tengah;
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan;
- Camat Kepala Wilayah Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;
- Para Kepala Desa yakni : Desa Wonokerto Kulon, Desa Wonokerto Wetan, dan Desa Api-api;
- Para Nelayan sebagai responden dalam penelitian ini.

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Sdr. Triyono, SH
- Sdri. Sri Wahyu Ananingsih, SH
- Sdr. Untung Dwi Hananto, SH
- Sdr. Son Haji, SH, MS

selaku anggota tim Peneliti yang telah banyak membantu, sehingga penelitian dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat didalamnya tidak lain karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum maupun ilmu hukum keperdataan khususnya.

Semarang, Januari 1998

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III : TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN	26
A. Tujuan Penelitian	26
B. Kontribusi Penelitian	26
BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Metode Pendekatan	28
B. Hipotesis	28
C. Lokasi Penelitian	28
D. Identifikasi Penelitian	30
E. Definisi Operasional	30
F. Teknik Pengambilan Sampel	31
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Teknik Analisis Data	32

I. Sistematika Penulisan	34
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	36
A. Gambaran Umum Wilayah Masyarakat Nelayan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.	36
B. Berlakunya Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Wilayah Masyarakat Nelayan Kabupaten Daerah Ting- kat II Pekalongan.	40
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Masyarakat Nelayan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan...	64
BAB VI: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Luas Wilayah di Desa Wono Kerto Kulon, Wonokerto Wetan dan Api-Api Kecamatan Wiradesa Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan	37
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Wonokerto Kulon, Wonokerto Wetan dan Api-Api Kecamatan Wiradesa Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan	38
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Desa Wonokerto Kulon, Wonokerto Wetan dan Api-Api Kecamatan Wiradesa Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan	39
Tabel 4 : Jumlah Perkawinan Berdasarkan dan Tidak Berdasarkan UU 1/1974 Dikaitkan Dengan Umur Perkawinan di Wilayah Masyarakat Nelayan Kabupaten Dati II Pekalongan	41
Tabel 5 : Jumlah Perkawinan Berdasarkan dan Tidak Berdasarkan UU 1/1974 Dikaitkan Agama Yang Dianut di Wilayah Masyarakat Nelayan Kabupaten Dati II Pekalongan	43
Tabel 6 : Jumlah Perkawinan Berdasarkan dan Tidak Berdasarkan UU 1/1974 Dikaitkan Pihak-Pihak Yang Mengawinkannya di Wilayah Masyarakat Nelayan Kabupaten Dati II Pekalongan	46

Tabel 7 : Jumlah Perkawinan Berdasarkan dan Tidak Berdasarkan UU 1/1974 Dihubungkan dengan Bangunan Rumah di Wilayah Masyarakat Nelayan Kabupaten Dati II Pekalongan	48
Tabel 8 : Jumlah Perkawinan Berdasarkan dan Tidak Berdasarkan UU 1/1974 Dihubungkan dengan Pendapatan per Bulan di Wilayah Masyarakat Nelayan Kabupaten Dati II Pekalongan	50
Tabel 9 : Jumlah Perkawinan Berdasarkan dan Tidak Berdasarkan UU 1/1974 Dihubungkan Pengetahuan tentang Kewajiban Melaksanakan Perkawinan Sesuai Ketentuan UU 1/1974 di Wilayah Masyarakat Nelayan Kabupaten Dati II Pekalongan	53
Tabel 10 : Jumlah Perkawinan Berdasarkan dan Tidak Berdasarkan UU 1/1974 Dihubungkan dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Masyarakat Nelayan Kabupaten Dati II Pekalongan	60
Tabel 11 : Penafsiran Rumus Yule's Q	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang . Pembangunan sering dikatakan sebagai suatu proses yang dikaitkan dengan pandangan-pandangan atau cita-cita yang optimistik, dalam rangka mewujudkan taraf kehidupan materiil dan spirituil yang lebih baik dari pada keadaan-keadaan yang telah dicapai . Dengan perkataan lain pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tepat kiranya jika dikatakan bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan terarah yang mencakup aspek-aspek politis, ekonomis, demografis, psikologis, yuridis, maupun teknologis. (Soer jono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1981: 352)

Pembangunan telah mendorong dan menimbulkan suatu perubahan di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pembangunan dalam bidang hukum pun sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang dapat dimulai dari kehidupan lingkungan masyarakat yang terkecil, yaitu suatu keluarga yang harmonis. Keadaan yang demikian ini tentu saja sangat besar artinya bagi keberhasilan pembangunan selanjutnya . Idealnya, anggota keluarga yang harmonis terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak atau beberapa anak. Keluarga tersebut hendaknya

membentuk "keluarga inti" dan "harta bersama", atau dengan perkataan lain mempunyai hubungan yang serasi dan komunikatif antara para anggotanya. Hal ini akan menciptakan suasana yang penuh ketentraman, ketenangan serta kebahagiaan, sehingga akan terwujud kehidupan dan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya.

Keluarga yang dimulai dengan suatu perkawinan tersebut mempunyai tujuan yang sangat mulia. Lebih dari sekedar terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami dan isteri. Oleh karena itu tepatlah jika dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Disamping itu lebih dimungkinkan terciptanya suatu keluarga yang taraf kehidupannya sejahtera, yakni tercukupinya kebutuhan lahiriah seperti: sandang, pangan, papan atau perumahan dan kebutuhan batiniah seperti: pendidikan, rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.

Salah satu upaya untuk dapat menciptakan suatu keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, oleh pemerintah telah diambil suatu alternatif yaitu penerapan asas-asas dalam perkawinan, yaitu dengan mendayagunakan hukum yang diarahkan pada perubahan sosial.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memuat asas yang intinya adalah :

"Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini hendaknya didayagunakan sebagai sarana perubahan, khususnya terhadap adat perkawinan yang masih berlaku dalam masyarakat dan dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan derap langkah pembangunan. Sehingga diharapkan tujuan dari suatu perkawinan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat kiranya mewujudkan suatu keluarga yang tingkat kesejahteraannya tercukupi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diundangkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat mengarahkan situasi keanekaragaman hukum perkawinan pada keseragaman hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga tidak lagi terdapat berbagai ketentuan yang mengatur masalah yang sama dalam suatu negara kesatuan Indonesia ini. Masalah yang biasanya mengalami perubahan misalnya, bidang-bidang kehidupan sosial yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan lembaga-lembaga yang bersifat mendasar, serta berhubungan dengan tindakan-tindakan yang merupakan ekspresi dari keyakinan-keyakinan. Sehubungan dengan hal ini, agaknya pendapat Hazairin dapat diterima karena telah memberikan ciri UndangUndang Perkawinan (UU 1/1974) sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh agama dan

kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut diikuti pula dengan kata-kata: "lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat tuntutan jaman". (Hazairin, 1975 : 5).

Pada kalimat lain ditegaskan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia, sebagai hasil legislatif pertama yang memberikan gambaran nyata tentang kebenaran dasar kejiwaan dan kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. (Hazairin, 1975 : 5).

Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, serta dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat berada pola-pola tingkah laku yang dapat diterima bersama. Dalam peranannya ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di samping itu, hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yakni dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional , perlu adanya Undang-Undang tentang

perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Berdasarkan pasal 66 yang menyatakan dengan tegas bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia s. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op De Gemengde Huwelijken s 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan sebagai sarana perubahan. Perubahan itu tentu tidak hanya terhadap ketentuan-ketentuan di atas saja, melainkan juga terhadap aturan adat dari aneka ragam suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, sehingga terciptalah keseragaman hukum perkawinan, setidaknya tidaknya secara formal yuridis bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai suatu ketentuan yang akan membawa perubahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari adanya kendala-kendala, terutama dari tata cara adat masyarakat Indonesia yang telah lama digunakan sebagai ketentuan yang dianggapnya adil. Oleh karena itu, berbicara mengenai penerapan suatu ketentuan baru, tidak terlepas dari pembicaraan tentang keefektifan ketentuan tersebut. Hal ini didasarkan suatu anggapan, bahwa ketentuan tersebut tidak langsung effectiveness begitu diumumkan,

atau langsung dipatuhi, memerlukan proses pemasyarakatan yang evolusioner; untuk itu diperlukan penalaran dan penalaran dari lingkungan tertentu untuk membentuk kesadaran yang diinginkan oleh Undang-Undang. Hal ini tentu akan melalui suatu proses, di mana masyarakat dididik untuk mengenal, memahami, menghargai, dan mentaati norma baru yang akan diterapkan.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membawa konsep-konsep baru di tengah-tengah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa Undang-Undang ini diharapkan akan membawa perubahan dalam masyarakat, serta bertugas melaksanakan rekayasa sosial oleh hukum.

Persoalan yang berkaitan dengan fungsi rekayasa sosial ini, pada pokoknya merupakan upaya pengefektifan hukum atau peraturan hukum tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengandung pengertian efektif atau mempunyai pengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat apabila diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga tujuannya akan tercapai.

Sudah sewajarnya kita melihat kembali, bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, serta sampai dimana tingkat pengaruhnya. Hal ini perlu mendapat perhatian kita semua, karena sudah merupakan suatu keharusan apabila setelah

diundangkannya suatu Undang-Undang, kemudian diikuti dengan suatu upaya pemantauan terhadap pelaksanaannya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan Hukum Nasional dengan selalu berupaya menampung kebutuhan nyata masyarakat, maka akan dirasakan adanya kekurangan-kekurangan, terutama dalam mempertemukan kepentingan berbeda dari kelompok masyarakat yang beraneka ragam atau heterogen. Kekurangan-kekurangan tersebut akan melahirkan problema dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kongkrit ini dapat menjadi umpan balik bagi penyempurnaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hazairin, yang mengemukakan sebagai berikut:

“Usaha penyempurnaannya adalah tugas bersama ahli-ahli hukum, badan-badan peradilan, badan legislatif dipusat dan badan-badan administrasi sehari-hari yang akan datang sehubungan dengan timbulnya persoalan-persoalan yang kongkrit dalam menjalankan undang-undang perkawinan itu. Kesempurnaan tidak akan dapat dicapai sekaligus, tetapi hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur” (Hazairin, 1975: 8)

Sebagaimana disadari, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping sebagai ketentuan hukum yang bersifat yuridis, juga sebagai ketentuan hukum yang selalu ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, yang pada akhirnya akan tercapai suatu masyarakat yang bahagia lahir batin, materiil dan spirituil, karena dilandasi oleh suatu

perkawinan ideal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. PERUMUSAN DAN PEMBATAAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di muka, maka penulis ingin mencoba membatasi obyek penelitian dengan memfokuskan pada perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Wirosesa Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Yakni di desa Wonokerto Kulon, Wonokerto Wetan dan Api-api.

Sedangkan permasalahan yang diangkat untuk dilakukan suatu pembahasan dalam penelitian ini terumus sebagai berikut :

1. Apakah perkawinan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat nelayan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Benarkah bahwa keluarga yang terbentuk melalui suatu perkawinan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai pengaruh terwujudnya keluarga sejahtera di masyarakat nelayan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ?